

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA UNIVERSITAS NURUL JADID DENGAN



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGIL KABUPATEN PASURUAN

Nomor : NJ-T06/084/F.Kes/S.Ker/A.IV/01.2018 Nomor : 445.1/ G& /424.202/2018

TENTANG

PRAKTIK KLINIK dan PENELITIAN BAGI MAHASISWA S-1 KEPERAWATAN, PROFESI NERS, dan D-III KEBIDANAN DI RSUD BANGIL KABUPATEN PASURUAN

Pada hari Rabu tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas (03-01-2018), bertempat di Bangil Kabupaten Pasuruan, yang bertanda-tangan di bawah ini:

HANDONO FATKHUR RAHMAN, Mkep.,Sp.Kep.M.B

Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid sesuai Surat Keputusan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid NJ-T06/0008/SK/11.2017 yang berkedudukan di Jl. KH. Mun'im PP. Nurul Jadid Karanganyar Paiton Probolinggo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid,

Selanjutnya disebut -----PIHAK KEDUA.

drg. LOEMBINI PEDJATI LAJOENG

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan sesuai Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 821.2/726/424.073/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang berkedudukan di Jalan Raya Raci Bangil Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan,

Selanjutnya disebut --PIHAK PERTAMA;

Berdasarkan:

- 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

(2) Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh PARA PIHAK sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama. PARA PIHAK masing-masing menerima satu rangkap asli.

PIHAK KEDUA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGIL
KABUPATEN PASURUAN

TEMPEL ADDRESSAFT16

drg. LOEMBINI PEDJATI LAJOENG
Direktur

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS NURUL JADID

HANDONO FATKHUR RAHMAN, MKep., Sp.Kep.M.B
DEKAN

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai kata mufakat maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Bangil.

Pasal 14 LAIN – LAIN

- (1) Apabila menurut pertimbangan salah satu pihak terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan, maka salah satu pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis untuk mendapatkan kesepakatan PARA PIHAK yang kemudian dituangkan dalam Addendum;
- (2) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian tersendiri yang merupakan Addendum yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal 15

- (1) Lampiran-lampiran dalam perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini .
- (2) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Lampiran 1 : SK pengangkatan sebagai Direktur RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan;
 - b. Lampiran 2 : SK pengangkatan DekanFakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid
 - c. Lampiran 3 : Akte pendirian institusi pendidikan;
 - d. Lampiran 4 : Izin operasional penyelenggaraan pendidikan yang masih berlaku;
 - e. Lampiran 5 : Izin operasional rumah sakit yang berlaku;
 - f. Lampiran 6 : Sertifikat Akreditasi Institusi Pendidikan dan Program Studi Pendidikan yang berlaku dari BAN PT atau LAM-PTKes
 - g. Lampiran 7 : Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit yang berlaku.
 - h. Lampiran 8 Surat Keterangan Terdaftar Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid dan NPWP

Pasal 16 KETENTUAN PENUTUP

(1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan disusun oleh Timkordik dan ditetapkan PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Bersama, Pedoman Umum, Panduan, Standar Prosedur Operasional yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerja sama ini;

PASAL 11 CONTACT PERSON

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan PKS ini atau dalam hal terdapat saran/usulan/komplain/keluhan yang dialami salah satu pihak sehubung dengan pelaksanaan PKS ini, dapat disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya melalui Contact Person yang ditunjuk oleh PARA PIHAK untuk menangai/menindaklanjuti permasalahan/komplain/keluhan tersebut.

PHAK KE SATU

Nama : Sri Astutik Andayani, S. Kep, Ns., M. Kes

Jabatan : Wakil Dekan
No. Telp : 0335 773 745
No. Fax : 0335 773 745
No. HP : 085 235 584 889

E- mail : astutikandayani7@gmail.com

Nama : Zainal Munir, M.Kep Jabatan : Kepala Prodi Profesi

No. Telp : 0335 773 745 No. Fax : 0335 773 745 No. HP : 085 258 306 128

E- mail : zainalmunirj@gmail.com

PHAK KE KEDUA

Nama : dr. Mohammad Ghozali

Jabatan : Kasubag Humas & Pemasaran

No. Telp : 0343 744900 No. Fax : 0343 747789 No. HP : 081 330 033 843

E- mail : rsud.bangil@gmail.com

PASAL 12 FORCE MAJEURE

- (1) Pengertian force majeure dimaksud dalam pasal ini adalah keadaan yang ditimbulkan bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat di bidang moneter dan peraturan perundang-undangan di luar kemampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan perjanjian ini;
- (2) Apabila terjadi keadaan force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diadakan musyawarah oleh PARA PIHAK. Selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan Addendum dari Perjanjian Kerja Sama ini.

h

- (2) Besaran biaya penyelenggaraan praktik klinik dan penelitian sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA;
- (3) Tata cara pembayaran dilaksanakan PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya praktik klinik serta pada awal kegiatan untuk penelitian.
- (4) Pembayaran dilakukan secara tunai (billing system) atau ditransfer ke Rekening Penerimaan RSUD Bangil Nomor 0231029087 Bank Jatim Cabang Pasuruan dengan menyebutkan institusi pendidikan pengirim.

Pasal 8 SANKSI

Dalam hal PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan perjanjian kerja sama ini, maka keberlangsungan perjanjian kerja sama ini akan ditinjau ulang.

Pasal 9 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini oleh PARA PIHAK tanggal TIGA bulan JANUARI tahun DUA RIBU DELAPAN BELAS (03-01-2018) dan akan berakhir pada tanggal TIGA PULUH SATU bulan DESEMBER tahun DUA RIBU DUA PULUH (31-12-2020);
- (2) Kerja sama ini akan dievaluasi secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada PARA PIHAK;
- (3) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang jangka waktunya, dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- (4) Permohonan perpanjangan dan penghentian perjanjian kerja sama ini disampaikan PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA secara tertulis selambatlambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama ini.

Pasal 10 PENGAKHIRAN KERJASAMA

- (1) Masing-masing Pihak berhak memutuskan kerja sama ini secara sepihak terhadap pihak lainya apabila:
 - a. tidak menaati peraturan, pedoman, standar prosedur, tata tertib, alur dan peraturan perundang-undangan lainya yang berlaku di masing-masing pihak;
 - b. melanggar kesepakatan bersama perjanjian kerja sama ini;
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktunya apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Pihak yang berkehendak memutuskan kerja sama ini memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainya.

M

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Memberikan sanksi kepada peserta didik sesuai aturan yang berlaku bila terjadi pelanggaran terhadap tata tertib serta perilaku yang merugikan pasien atau pelayanan di PIHAK KEDUA.
- Mengembalikan peserta didik kepada PIHAK PERTAMA bila yang bersangkutan terbukti secara nyata melanggar disiplin dan peraturan/ ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- Menerima pembayaran biaya praktik klinik dan penelitian dari PIHAK PERTAMA sesuai peraturan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- Mengatur waktu, lokasi/penempatan dan jumlah peserta didik yang melaksanakan kegiatan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- Menerima peserta didik PIHAK PERTAMA terdiri atas mahasiswa Mahasiswa S-1 Keperawatan, Profesi Ners, Dan D-III Kebidanan sesuai kuota yang tersedia;
- Memberikan orientasi kepada peserta didik yang akan melaksanakan kegiatan praktik klinik;
- d. Memberikan bimbingan praktik klinik kepada peserta didik PIHAK PERTAMA;
- e. Menyediakan sarana pembelajaran sesuai kesepakatan bersama dan kemampuan PIHAK KEDUA;
- Memberikan informasi tentang besaran biaya praktik klinik dan penelitian sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.

Pasal 6 PERSYARATAN DAN JUMLAH PESERTA DIDIK

- (1) Peserta didik yang bisa praktik pada PIHAK KEDUA adalah Jenjang Mahasiswa S-1 Keperawatan, Profesi Ners Dan D-III Kebidanan minimal duduk di semester 3 (tiga) dan sudah pernah mengikuti praktik klinik di fasilitas kesehatan, dengan dibuktikan sertifikat/surat keterangan praktik.
- (2) Jumlah maksimal peserta didik untuk setiap periode praktik pada PIHAK KEDUA adalah :
 - a. Program Studi Mahasiswa S-1 Keperawatan 50 mahasiswa, Profesi Ners 50 mahasiswa, Dan D-III Kebidanan 30 mahasiswa untuk setiap periode praktik yang dialokasikan pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember setiap tahunnya sesuai masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
 - b. Penentuan jumlah peserta didik yang diterima sebagaimana dimaksud huruf a. berlaku apabila jumlah peserta didik dari semua institusi pendidikan masih belum melebih kuota yang ditetapkan PIHAK KEDUA.

Pasal 7 PEMBIAYAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

 Seluruh biaya penyelenggaraan praktik klinik dan penelitian menjadi tangung jawab PIHAK PERTAMA;

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK PERTAMA

- Menggunakan fasilitas PIHAK KEDUA guna kepentingan kegiatan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai kesepakatan dan aturan yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- Memberikan masukan kepada PIHAK KEDUA tentang proses pelaksanaan kegiatan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- Mendapatkan bimbingan dari PIHAK KEDUA dalam kegiatan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- Memperoleh laporan hasil pelaksanaan kegiatan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat dari PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Mengirimkan surat permohonan:
 - untuk praktik klinik, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan praktik, disertai proposal dan nama-nama peserta praktik.
 - untuk penelitian, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan penelitian;
 - untuk pengabdian masyarakat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan.
- Mengirim peserta didik untuk melaksanakan kegiatan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai prosedur dan kemampuan PIHAK KEDUA.
- c. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur kegiatan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat, baik yang bersifat teknis maupun administratif, yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- d. Menyiapkan dan membekali pengetahuan, keterampilan, sikap maupun perilaku peserta didik untuk siap melaksanakan kegiatan praktik klinik dan penelitian.
- e. Mengganti setiap kerusakan sarana dan prasarana yang ada di PIHAK KEDUA yang diakibatkan oleh kelalaian peserta didik pada saat melaksanakan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- f. Menyediakan dan memelihara alat praktik dan penelitian yang diperlukan oleh peserta didik termasuk menyediakan alat pelindung diri dan bahan habis pakai untuk praktik.
- g. Memberikan bimbingan kepada peserta didik yang sedang melaksanakan praktik klinik di PIHAK KEDUA.
- Membayar biaya praktik klinik dan penelitian yang besarnya sesuai dengan tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- Membantu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia PIHAK KEDUA sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang ada.
- j. Menyusun jadwal kegiatan praktik klinik dan penelitian bersama Seksi Pendidikan dan Pelatihan PIHAK KEDUA.

h

- (11) Staf Pendidik Klinis adalah dosen, pembimbing klinik atau preseptor klinik yang mempunyai keahlian sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
- (12) Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang membantu proses pendidikan yang berasal dari PARA PIHAK;
- (13) Sumber Daya adalah sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang terkait dengan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- (14) Tim Koordinasi Pendidikan selanjutnya disebut Timkordik adalah organisasi non struktural yang bertugas mengkoordinasikan proses pendidikan dalam pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan.

Pasal 2 MAKSUD dan TUJUAN

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, PARA PIHAK bermaksud menjalin kerja sama dalam hal penyelenggaraan kegiatan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat, dengan tujuan:

- (1) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak didik PIHAK PERTAMA.
- (2) Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
- (3) Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam rangka pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Perjanjian kerja sama ini meliputi:

- (1) Praktik klinik bagi peserta didik praktik klinik dan penelitian mahasiswa program studi Mahasiswa S-1 Keperawatan, Profesi Ners, Dan D-III Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid sesuai kemampuan dan prosedur yang berlaku PIHAK KEDUA.
- (2) Penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai kemampuan dan prosedur yang berlaku di PIHAK KEDUA.

Pasal 4 TANGGUNG JAWAB BERSAMA

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan pendidikan bagi peserta didik serta menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai kesepakatan bersama.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab untuk menyediakan staf pendidik klinis untuk kegiatan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi peserta didik sesuai kemampuan dan prosedur yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- (3) PARA PIHAK bertanggung jawab untuk tetap menjaga mutu dan keselamatan pasien dalam pelaksanaan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat di Rumah Sakit PIHAK KEDUA.

h

- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

Maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk bersama-sama melakukan perjanjian kerja sama penyelenggaraan praktik klinik dan penelitian sesuai dengan tuntutan masyarakat yang selanjutnya dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama dengan prinsip mengutamakan kepentingan nasional, saling menguntungkan serta prinsip kesetaraan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian kerja sama antara Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid dengan rumah sakit umum daerah bangil kabupaten pasuruan dalam hal Praktik Klinik Dan Penelitian Bagi Mahasiswa S-1 Keperawatan, Profesi Ners, Dan D-III Kebidanan di RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan di RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan;
- (2) Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang beralamat di Jalan Raya Raci Bangil Kabupaten Pasuruan;
- (3) Wahana Pendidikan adalah fasilitas selain perguruan tinggi yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan;
- (4) Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid adalah intitusi pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid di Jl. KH. Mun'im PP. Nurul Jadid Karanganyar Paiton Probolinggo;
- (5) Direktur RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan adalah pimpinan tertinggi Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan;
- (6) Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid adalah pimpinan tertinggi di Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid;
- (7) Peserta Didik adalah mahasiswa yang mengikuti praktik klinik dan penelitian di RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan yaitu Mahasiswa praktik klinik dan penelitian mahasiswa program studi S-1 Keperawatan, Profesi Ners Dan D-III Kebidanan;
- (8) Praktik Klinik adalah pembelajaran klinik yang dilaksanakan di RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK;
- (9) Penelitian adalah penelitian di bidang kesehatan yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK;
- (10) Pengabdian Masyarakat adalah kegiatan PARA PIHAK yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;